

Volume : 20, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum
Perjanjian Dibawah Tangan Berdasarkan
Putusan Pengadilan No.161/pdt.g/2011/pn-
mdn. (Studi Kasus PT Merim Property dan
Cv Rira Karya)**

Oleh :
Weriyus Heston Marbun

Abstract

Legal protection for every Indonesian citizens without exception can be found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), therefore every product produced by the legislature must always be able to provide guarantees of legal protection for all people, even they must be able to capture legal and justice aspirations that develop in society. In the Civil Code article 1233 states, "that an alliance can be formed because of agreement or law". One form of the agreement is an agreement under the hands in the form of contract work agreement.

The results of the case study of PT Merim Property and CV Rira Karya can be seen the weakness of an agreement under the hands, where CV Rira Karya as the plaintiff must have concrete evidence to prove the loss that they experienced in accordance with the agreement under the hands that they agreed upon, where such evidence cannot be given CV Rira Karya so that his lawsuit was rejected by the panel of judges. The legal consequences arising related to the use of an agreement under the hands in the event of a default are that the debtor is required to pay compensation, the creditor may request the cancellation of the agreement through the court and the creditor can request the fulfillment of the agreement, or fulfillment of the agreement accompanied by compensation and cancellation of the agreement with compensation.

Keywords: Analysis, Legal Protection, Agreement, Under the Hands

Abstrak

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, "bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang". Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian dibawah tangan berupa perjanjian kerja borongan.

Hasil penelitian dari studi kasus PT Merim Property dan CV Rira Karya dapat dilihat kelemahan suatu perjanjian dibawah tangan, dimana CV Rira Karya sebagai penggugat harus memiliki bukti-bukti yang konkrit untuk membuktikan kerugian yang dialaminya sesuai dengan perjanjian dibawah tangan yang mereka sepakati bersama. Dimana bukti-bukti tersebut tidak dapat diberikan CV Rira Karya sehingga gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim. Akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pemanfaatan perjanjian dibawah tangan apabila terjadi wanpretasi adalah debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan dan kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Kata Kunci: Analisis, Perlindungan Hukum, Perjanjian, DibawahTangan

Abstract

Legal protection for every Indonesian citizens without exception can be found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), therefore every product produced by the legislature must always be able to provide guarantees of legal protection for all people, even they must be able to capture legal and justice aspirations that develop in society. In the Civil Code article 1233 states, "that an alliance can be formed because of agreement or law". One form of the agreement is an agreement under the hands in the form of contract work agreement.

The results of the case study of PT Merim Property and CV Rira Karya can be seen the weakness of an agreement under the hands, where CV Rira Karya as the plaintiff must have concrete evidence to prove the loss that they experienced in accordance with the agreement under the hands that they agreed upon, where such evidence cannot be given CV Rira Karya so that his lawsuit was rejected by the panel of judges. The legal consequences arising related to the use of an agreement under the hands in the event of a default are that the debtor is required to pay compensation, the creditor may request the cancellation of the agreement through the court and the creditor can request the fulfillment of the agreement, or fulfillment of the agreement accompanied by compensation and cancellation of the agreement with compensation.

Keywords: *Analysis, Legal Protection, Agreement, Under the Hands*

I. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945, disebut bahwa: "Negara Indonesia Negara hukum". Konsep Negara hukum menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah "Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja."

Ciri-ciri suatu Negara hukum yang mencerminkan esensi dari Negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, serta untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian adalah satu hal yang penting dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata banyak mengatur peraturan hukum yang berdasar atas janji-janji seseorang kepada orang lain. Perjanjian adalah satu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dengan diketahuinya penting perjanjian otentik untuk menjamin kepastian hukum untuk membuktikan perbuatan-perbuatan hukum ada, dilakukan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Tentunya itulah yang perlu dijamin oleh pihak dalam melakukan perjanjian, peristiwa-peristiwa hukum dalam melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian dibawah tangan, dianggap selalu tidak berkekuatan hukum, sedangkan yang dilakukan dalam setiap perjanjian merupakan perbuatan hukum. Perbuatan wanprestasi atau ingkar adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, “bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang”. Manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup. Berdasarkan perjanjian-perjanjian itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dalam melakukan perikatan diperlukan perlindungan hukum kepada para pihak untuk melindungi mereka yang melakukan perjanjian. Menurut Satjipto Raharjo, “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama

dengan suatu Akta Otentik. Kekuatan Pembuktian Akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1857 KUHPerdata “ jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.” Para pihak yang melakukan perjanjian dibawah tangan mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan isi dari perjanjian yang disepakati bersama berdasarkan 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Dengan adanya kemajuan perekonomian dan pernyataan dari Presiden Jokowi, harus ada peningkatan profesional hukum untuk mendampingi adanya kemajuan didalam masyarakat, yang pada saat sekarang ini segala sesuatunya harus dilakukan secara outentik dalam arti adanya tindakan publish sebagai bukti pada pihak ketiga. Karena itulah peranana dari pada Notaris sangat penting dalam suatu tindakan hukum terutama dalam tesis saya ini mengenai perjanjian. Sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mampu menunjukkan keautentikan perjanjian mereka sebagai alat bukti di persidangan jika dikemudian hari ada kasus hukum di dalamnya.

Pada tanggal 22 Juli 2010 antara CV Rira Karya dan PT. Merim Property telah sepakat menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja Borongan (SKPB) dalam

pembangunan Rumah tinggal Bekala Asri perjanjian dibawah tangan yaitu:

1. No. 07/ SPKB / MP- M PAB / VII / 10 tanggal 22 Juli 2010
2. No. 08/ SPKB / MP- M PAB / VII / 10 tanggal 22 Juli 2010

Pada 05 Agustus 2010 CV Rira Karya (penggugat) dan PT. Merim Property (tergugat) kembali menandatangani Surat Perjanjian Kerja Borongan (SPKB) No. 09/SPKB/MP-M/PAB/ Viii/ 10 yang meliputi pekerjaan pembangunan rumah tinggal perumahan Bekala Asri sebanyak 1 (satu) unit.

Karena terlalu mudahnya dalam melakukan peristiwa hukum dalam bentuk perjanjian, maka tindakan untuk melakukan proses hukum juga sangat tidak ditakuti untuk peristiwa hukum tersebut. Sehingga sangat menarik untuk menganalisis dari pada peristiwa hukum khususnya perjanjian dibawah tangan serta untuk mendalami bagaimana sebenarnya perlindungan hukum terhadap perjanjian dibawah tangan, perjanjian-perjanjian yang dibuat dan dianggap tidak mempunyai kekuatan sertabagaimana cara melindunginya dari kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan dalam perjanjian.

Perjanjian borongan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dibawah tangan dan aktaotentik. Kerjaborongan yang berdasarkan perjanjian dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dibuat didalam suatu perjanjian. Dan apabila salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian dibawah tangan tersebut, maka pihak yang tidak mematuhi perjanjian disebut wanprestasi atau ingkar janji.

1.2. RumusanMasalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka agar lebih jelasnya perlu dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap PT Merim Property dan CV Rira Karya yang mengatur hubungan hukum mempergunakan perjanjian dibawah tangan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan terkait dalam pemanfaatan perjanjian dibawah tangan apabila terjadi *wanprestasi*?
3. Bagaimana analisa hukum terhadap Putusan Hakim dalam perkara *Wanprestasi* perjanjian di bawah tangan dalam putusan Pengadilan No.161/Pdt.G/2011/PN-Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengaturhubungan hukum di antara para pihak dengan mempergunakan perjanjian dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pemanfaatan perjanjian dibawah tangan apabila terjadi *wanprestasi* untuk mengetahui pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan mengenai cidera janji.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum terhadap Putusan Hakim dalam perkara *Wanprestasi* perjanjian di bawah tangan dalam putusan Pengadilan No.161/Pdt.G/2011/PN-Mdn

1.4. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan ini, maka manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, selain dapat berguna bagi diri peneliti sendiri, juga diharapkan berguna bagi penelitian, kebijakan publik dan ilmu pengetahuan, yang di uraikan sebagaimana di uraikan dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hukum perjanjian dibawah tangan.
- b. Menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.
- c. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya tentang hukum perjanjian dibawah tangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis memberikan wawasan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut melalui studi-studi lain yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi penelusuran masalah-masalah hukum di masyarakat, pemerintah dan setiap orang yang ingin mengetahui khususnya tentang perlindungan perjanjian dibawah tangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademis maupun praktis hukum dan juga masyarakat yang terkait dengan perjanjian dibawah tangan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah penelitian hukum normatif yakni "suatu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum di Putusan Pengadilan yang difokuskan kepada tujuan untuk memperoleh penyelesaian dan menganalisa dari sudut pandang hukum secara yuridis normatif". Jenis pendekatan yuridis normative dilakukan untuk mengkaji berbagai peraturan yang terkait dengan eksistensi Putusan Pengadilan No. 161/Pdt.G/2011/PN-MDN.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder maksudnya antara lain meliputi bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier berupa Norma Dasar, Perundang -undangan,, hasil penelitian ilmiah, buku – buku dan sebagainya. Dimana penelitian ini dilakukan dengan penelitian normative secara menganalisa putusan pengadilan negeri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dengan meneliti dokumen – dokumen tentang perjanjian dibawah tangan yang telah diputus pengadilan dan mempelajari, meneliti, membaca, mengidentifikasi dan menganalisa data primer, skunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisa data didalam penelitian ini, dilakukan dengan analisa data kualitatif karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa perjanjian antara PT Merim Property dan CV Rira Karya ketika diawal membuat perjanjian, para pihak membuat perjanjian dengan berpedoman Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta dengan para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut dan konsep keseimbangan terpenuhi dalam pembuatan perjanjian dengan adanya negosiasi diantara pihak dalam menentukan isi perjanjian. Dimana perjanjian berupa perjanjian dibawah tangan yaitu perjanjian pekerjaan borongan yang mana Kreditur atau yang memborongkan adalah PT Merim Property dan di Debitur atau sipemborong adalah CV Rira Karya.

Hak dan kewajiban antara PT Merim Property dan CV Rira telah terlindungi oleh hukum sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana para pihak telah sepakat atau bernegosiasi didalam membuat isi perjanjian tersebut yang menjadi undang-undang bagi para pihak.

Terkait dengan perlindungan terhadap upah borong yang terjadi di CV Rira Karya adalah perlindungan terhadap hak yang semestinya Penyedia Barang/Jasa (pemborong) untuk menerima dari segi hal pembayaran yang seharusnya sudah layak dibayarkan, namun kenyataannya, pihak Pengguna Barang/Jasa (pemberikerja) PT Merim Property telah memenuhi prestasinya untuk membayarkan hak dari Penyedia Barang/Jasa (pemborong) sedangkan CV Rira Karya (pemborong) tidak melakukan pekerjaannya dengan baik.

Upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (PT Merim Property dan CV Rira Karya) telah terlindungi oleh hukum, dimana didalam perjanjian telah ditentukan besarnya upah dengan cara pembayaran dilakukan

secara termin yang telah mereka sepakati yang dituangkan didalam isi perjanjian.

Dalam hal ini jika pemborong ingin menuntut haknya kepada pemberi kerja maka cara yang dilakukan agar perlindungan hukum atas haknya pemborong terpenuhi dilakukan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam perjanjian dibawah tangan antara PT Merim Property dan CV Rira Karya telah menentukan hak dan kewajiban mereka dalam klausul-klausulnya, yaitu aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan hukum mereka untuk mencapai visi misi bersama dalam Surat Perjanjian Kerja Borongan (SPKB). Perjanjian merupakan alat untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga para pihak mempunyai landasan hukum dalam melaksanakan perbuatan mereka.

Kesepakatan merupakan hidangan penutup dalam sebuah jamuan negosiasi. Sebagai penutup negosiasi, kesepakatan mengikat penawaran dan penerimaan yang diajukan oleh para pihak secara berlawanan. PT Merim Property tidak akan menggunakan jasa CV Rira Karya jika CV Rira Karya tidak menawarkannya kepada PT Merim Property. Kesepakatan baru akan muncul pada detik diterimanya suatu penawaran setelah PT Merim Property menerima tawaran CV Rira Karya untuk menggunakan jasa kotraktornya. Penerimaan penawaran merupakan suatu kondisi dimana para pihak telah mencapai kesesuaian kehendak (*meeting of the minds*) yaitu tempat bertemunya kepentingan-kepentingan yang berlawanan arus.

CV Rira karyamenggugat PT Merim Property ke Pengadilan Negeri dengan menyatakan tergugat PT Merim Property telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan

menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil sebesar Rp 178.116.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam belas ribu rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,-. Akibat hukum yang terjadi atas perbuatan atas wanprestasi yang digugat oleh CV Rira Karya kepada PT Merim Property jika terbukti melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar gantirugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga.

Setiap putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang disebut dengan procedural justice, hal ini didasarkan juga kepada prinsip utamanya putusan hakim harus merupakan putusan yang memenuhi ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan formalitas. Pedoman seorang hakim dalam mengambil keputusan pada sebuah perkara berdasarkan pada *legal justice* dengan menempatkan hukum sebagai hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian dibawah tangan dapat dilihat dalam perkara antar PT Merim Property dengan CV. Rira Karya perkara Wanprestasi perjanjian di bawah tangan dalam putusan Pengadilan No.161/Pdt.G/2011/PN-Mdn. Kasus ini terjadi ketika tergugat tidak menerima pembayaran untuk beberapa termin pekerjaan sejumlah Rp 178.116.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam belas

ribu rupiah). Sebagaimana diatur didalam perjanjian pekerjaan borongan maka perlakuan tergugat tersebut melanggar perjanjian tersebut. Atas dasar itulah penggugat memohonkan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk melakukan:

Setelah mediasi dalam perkara ini, yang telah diupayakan oleh Majelis Hakim dinyatakan Gagal, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat. Pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya. Selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan-keterangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 Rgg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah lebih dahulu, dan sebaliknya pihak Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonsensi berhak pula untuk mengajukan bukti lawan.

Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi disamping tentang pokok perkara dan rekonsensi di dalam jawabannya, makasesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari pihak tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya sendiri.

Apabila Majelis hakim yang mengadili perkara berpendapat lain maka:

1. Dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dalam konvensi
2. Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali hal nyata yang diakui benar
3. Tergugat menolak tegas tuduhan Penggugat dan menolak dalil tentang wanprestasi atas perjanjian dibawah tangan berupa surat perjanjian kerja borongan.

Setelah siding konvensi dan rekonvensi, Pengadilan member pertimbangan hukum yaitu, bahwa Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi harus membayar sisa termin sebesar Rp 178.116.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian. Ternyata dalam persidangan tidak ada alat bukti menurut hukum yang diajukan oleh Penggugat, baik dari bukti surat-surat maupun dari saksi-saksi yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, terutama tentang bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya.

Bahwa bukti tertulis Penggugat berupa P-1 sd P-8 hanya mengenai Surat Perjanjian Kerja Borongan dan Surat Permintaan Pembayaran serta akta pendirian CV Rira Karya.

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, tidak dikerjakan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk memperbaiki pekerjaan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya.

Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya dan besarnya kerugiannya yang dideritanya secara nyata dipersidangan, Penggugat juga minta ditetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tidak ada diajukan dipersidangan.

Bahwa mengenai uang ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam syarat gugatannya, bahwa penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut (yurisprudensi Mahkamah Agung No.371 K/ Sip/ 1973 dan No. 1057/K/Sip/1973).

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat meminta agar ditetapkannya Tergugat melakukan wanprestasi patutlah dikesampingkan atau ditolak menurut hukum.

Dalam sahnya suatu perjanjian syarat adanya kesepakatan merupakan hal yang sangat penting untuk terpenuhi. Sepakat ini sendiri ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawahtangan. Akta dibawahtangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat

ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatuakta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik(*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tandatangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

Sedangkan pada akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.

Dari studikamus PT Merim Property dan CV Rira Karya dapat dilihat kelemahan suatu perjanjian dibawah tangan, dimana Penggugat (CV Rira Karya) harus memiliki bukti-bukti yang

konkrit untuk membuktikan kerugiannya yang dialaminya sesuai dengan perjanjian dibawah tangan yang mereka sepakati bersama sebelumnya. Dan bukti-bukti tersebut tidak dapat diberikan oleh CV Rira Karya sebagai Penggugat maka gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis sependapat dengan putusan Hakim, karena suatu kesepakatan yang dibuat hanya sebatas perjanjian dibawah tangan akan lemah jika ada yang menyangkal isi dari perjanjian tersebut. Lain hal jika perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat berwenang, maka dengan sendirinya akta otentik tersebut sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya untuk dipergunakan dimuka pengadilan.

Dengan ditolaknya petitum ke-2 yang merupakan petitum pokok dalam gugatan Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi, maka gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena petitum ke 1,2,3,4,5,6, patut dinyatakan ditolak.

Oleh karena gugatan Penggugat (CV Rira Karya) ditolak, maka CV Rira Karya dihukum untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perjanjian dibawah tangan diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang melakukan perjanjian dibawah tangan mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan isi dari perjanjian yang disepakati bersama berdasarkan 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian dibawah tangan berupa keseimbangan perjanjian yang dibuatoleh para pihak, pengaturan hak dan kewajiban debitur dan kreditur didalam perjanjian dan adanyaatura yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai upah borongan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pemanfaatan perjanjian dibawah tangan yaitu:

- Kendala dalam hal pembuktian perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian dibawah tangan dapat disangkal yang akan menambah suatu beban pembuktian baru dalam persidangan.
- Apabila terjadi wanprestasi adalah debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan dan kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan No.161/Pdt.g/2011/Pn-Mdn sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 Rgg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yaitu: menjadi kewajiban hukum dari pada Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah lebih dahulu, dan sebaliknya pihak Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi berhak pula untuk mengajukan bukti lawan untuk membuktikan pihak mana yang

sebenarnya melakukan wanprestasi secara hukum.

B. Saran

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUH Perdata kepada para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama, sebaiknya bagi para pihak yang membuatnya harus berdasarkan asas itikad baik, agar mengurangi terjadinya perselisihan diantara para pihak yang terikat di dalam perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian.
2. Kedua belah pihak harus benar-benar memahami isi kontrak kerjasama dan diharapkan para pihak benar-benar dapat melaksanakan isi kontrak tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan wanprestasi, jika terjadi wanprestasi maka para pihak harus benar-benar menghargai putusan Komisi Arbitrase.
3. Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik

(argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Theori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditman, Bandung

Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty

J. Satrio, 2005, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Malang: Bayu Media KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan pada umumnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media

Marzuki, Piter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Acmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta

Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group

Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang : P.T. Ghraha Indonesia

Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, Bandung, 1999
Dr. Yaman, S.H., M.H., 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana

F.X. Djumaldi, 1996, *Hukum Bangunan : Dasar-dasar hukum dalam proyek dan sumber daya manusia*, Cet-I, Jakarta : PT. Rineka Cipta

- M.Yahya Harahap,1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Notohamidjojo,1970, *Makana Negara Hukum*, Djakarta: Badan Penerbit Kristen
- Mahfud MD,2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Peter Mahmud Marzuki,2009,*Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya :Binallmu
- Ronny Hantijo Soemitro,2008,*Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soeroso, S.H.,2010,*Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo,2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakanke- V
- Subekti,2005,*Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia
- R. Subekti,2001*Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia
- Salim HS,2012,*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto,1990,*Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indhill-co, Jakarta
- Salim Hs, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- SudiknoMertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia EdisikeDelapan*, Yogyakarta,Liberty
- Soerjono dan Sri Mahudji,1995,*Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan,1982,*Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta : Liberty
- Teguh Prasetyo,2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media
- YuliesTienaMasriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika
- Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta, SinarGrafika
- A. Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1995
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2
Putusan Pengadilan No. 161/Pdt.G/2011/PN-Mdn.
- B. Jurnal, Kajian (Ilmiah, Artikel)**
- Jurnal Akta, Ahmad Khisni, *Akibat Hukum Akta dbawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris Dimas Agung Prastomo*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, 2017
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Tim Pengajar FHUI. *Diktat Pilihan Penyelesaian Sengketa*, 2008
- Artikel Hukum Perdata, by Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Asas Hukum Perjanjian*, <http://birthdaysparty.co/2013>



C. Internet

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis>

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.
Surakarta. Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret. 2004

www.legal akses.com ,*Beda Akta Otentik dan
Akta Dibawah Tangan*

<https://www.kajianpustaka.com/wanprestasi.htm>
, 2019

[https://guruakuntansi.co.id/pengertian-
wanprestasi](https://guruakuntansi.co.id/pengertian-wanprestasi)

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw4.htm>, *Buku IVKU
HPerdata-Tentang Buktidan Daluwarsa*

<http://arkokanadianto.com/perjanjian> sebaiknya
akta notaris ataubawah
tangan/2017/05